

LAPANGAN SEJATI BUKAN ASET PEMKO MEDAN



Sumber Gambar : <https://beritasore.co.id>

MEDAN (Berita): Warga di Kelurahan Pangkalan Masyhur menuding Pemerintah Kota Medan secara sepihak mengakui lapangan bola Sejati di Jalan Abdul Haris Nasution sebagai **aset Pemerintah** Kota Medan dengan dilakukannya pematokan dan pemasangan plank di kawasan tersebut.

Tudingan ini disampaikan pengurus POR Sejati saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala S. Pd. I di Gedung DPRD Medan, Senin (8/08/2022). “Lapangan Sejati itu diserahkan belanda kepada masyarakat pada tahun 1949, sampai saat ini lapangan tersebut dikelola oleh masyarakat.

Sekarang tiba tiba Pemko Medan melakukan **pematokan dan pemasangan plank,**” kata Sunyoto salah satu perwakilan warga yang juga pengurus POR sejati. Sampai dengan saat ini, jika Pemko Medan ingin menggunakan lapangan tersebut pasti meminta izin kepada masyarakat melalui pengurus POR Sejati.

“Jadi lapangan bola itu bukan aset Pemko Medan,” katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Warga lainnya Ridwan dan Yusuf Suwono Sekretaris Por Sejati. Dijelaskan nya, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Medan melalui Kelurahan ada mendaftarkan lahan tersebut agar memiliki sertifikat/menjadi bagian aset Pemko Medan namun hal itu tanpa melibatkan masyarakat. “Jadi proses itu tanpa ada melibatkan masyarakat dan pengurus POR,” katanya.

Diceritakannya, Di tahun 2010 melalui pejabat kelurahan menerbitkan pengusulan **surat keterangan tanah.** “Berdasarkan itu di klaim sebagai aset Pemko Medan. Bulan tujuh

(Juli-red) dipatok merah menyatakan aset pemko dan mendirikan plang, namun masyarakat sempat menolak, ” bebrnya.

Bahkan kata Sunyoto menegaskan, seluruh pemeliharaan lapangan dari mulai pemagaran pemeliharaan rumput dan lainnya itu dilakukan oleh masyarakat melalui pengurus POR. “Jadi sampai dengan saat ini kita yang mengelola, ” akunya. Sementara itu terkait rencana revitalisasi seperti yang direncanakan Pemko Medan masyarakat pernah dikumpulkan pihak Dispora.

“Melalui dispora tiba tiba kita dipanggil untuk merencanakan pembangunan POR Sejati. Padahal sejak awal tidak pernah dilibatkan.Saat itu masyarakat tidak ada menyatakan setuju dan tidak setuju, ” katanya. Dalam pertemuan tersebut masyarakat khawatir lapangan yang nantinya menjadi aset Pemko Medan malah makin menyusahkan warga dimana warga kesulitan jika akan menggunakan lapangan karena harus izin ke Dispora.

“Selama ini kita mudah melaksanakan kegiatan, kalau dikuasai Pemko kita takutnya malah susah, mau menggunakan harus izin, ” katanya. Warga mengharapkan ada solusi yang baik dalam permasalahan ini. Warga pernah menawarkan agar warga tetap menjadi pengelola lapangan tersebut meski lapangan itu sudah jadi aset Pemko Medan, namun pihak Pemko Medan menolaknya. “Opsi itu pernah ditawarkan tapi ditolak Dispora, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan H. Rajudin Sagala menyarankan agar warga membuat surat keberatan yang nantinya menjadi dasar untuk mempertemukan Pemko dan masyarakat. “Kita akan upayakan solusi yang terbaik, untuk itu kita minta kepada warga agar membuat surat keberatan, ” katanya. (MZ)

Sumber Berita:

1. <https://beritasore.co.id/medan/lapangan-sejati-bukan-aset-pemko-medan>, 8 Agustus 2022.
2. <https://sumut.antarane.ws.com/berita/494037/temu-rajudin-pengurus-ungkap-lapangan-sejati-bukan-aset-pemkot-medan>, 8 Agustus 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Pasal 2

Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu

Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

(1) Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, maka ia berhak:

- a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam Pasal 4;*
- b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8.*

(2) Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam Negeri pun berhak mengadakan pengawasan terhadap penggunaan tanah itu dan bertindak menurut ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 4

Penguasaan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sub a diserahkan kepada:

- 1. sesuatu Kementrian atau Jawatan untuk melaksanakan kepentingan tertentu dari Kementrian atau Jawatan itu,*
- 2. sesuatu Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan daerahnya, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri*

Pasal 5

Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 1 angka 2 dan angka 10

3. *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
10. *Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan*

Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a s.d huruf h

- (1) *Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- (2) *Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:*
 - a. *menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;*
 - b. *menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;*
 - c. *menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;*
 - d. *menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;*
 - e. *mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - f. *menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;*
 - g. *menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan*
 - h. *menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 299

- (1) *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
 - a. *memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
 - b. *memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
 - c. *melakukan penjagaan.*
- (2) *Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan*
- (3) *Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
 - a. *menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
 - b. *melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
 1. *melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
 2. *membuat kartu identitas barang;*
 3. *melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan*
 4. *mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- (4) *Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
 - a. *tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
 - b. *tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*

Pasal 300

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.

Pasal 301

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf b, dibuat dengan ketentuan antara lain:

- a. *berbahan material yang tidak mudah rusak;*
- b. *diberi tulisan tanda kepemilikan;*
- c. *gambar lambang pemerintah daerah; dan*
- d. *informasi lain yang dianggap perlu.*